

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Leuwiliang mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 1 Juni 1981 Nomor 679/YP-PGRI/V/1981.
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan - PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI - Leuwiliang.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Leuwiliang mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
- b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 12 Oktober 1981 Nomor 359/I02.4/R 81.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor tanggal 6 Nopember 1980 Nomor 5045/II.02.5/I 80.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor tanggal -- Nopember 1980 Nomor Ks.024.1/122/1980.

M E M U T U S K A N :

- Menyatakan :
1. Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Leuwiliang di Kabupaten Bogor mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
2. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
4. Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

disampaikan kepada Yth.

terdiri P dan K di Jakarta,
Ketaris Jend.Dep.P&K di Jakarta,
Direktur Jend.Dep.P&K di Jakarta,
Direktur Jend.Dep.P&K di Jakarta,
Direktur PMU Ditjen PDM Dep.P&K di Jakarta,
Ketaris Kanwil Dep.P&K Prop.Jabar,
Kepala Bag.Perencanaan Kanwil Dep.P&K Prop.Jabar,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kandep. P dan K Kab. Bogor,
Kepala Yayasan Persekolahan PGRI Daerah
Jawa Barat (2x),

Ditetapkan di : B a n d u n g
pada tanggal : 7 Nopember 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT



S a n g a t m a s i a